

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas bahwa seorang auditor tidak akan melaporkan suatu laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang didalamnya terdapat kekeliruan atau kesalahan material. Artinya kualitas audit dijadikan sebagai penunjang hasil suatu laporan keuangan suatu perusahaan (Tandiontong, 2016). Laporan keuangan dengan audit memiliki hubungan yang erat, kaitannya dengan kualitas audit. Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh suatu Kantor Akuntan Publik (KAP), kebenarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan laporan keuangan yang belum atau tidak diaudit. Laporan keuangan yang telah diaudit menjadi harapan yang besar untuk pengguna laporan terkhusus untuk publik atau investor. Para investor dan publik meyakini jika laporan keuangan yang telah diaudit oleh suatu KAP sudah tentu laporan tersebut bebas dari kesalahan material baik yang disebabkan karena kekeliruan ataupun kecurangan (Sarwoko, 2014).

Perkembangan dunia khususnya yang berhubungan erat dengan perkembangan profesi akuntan tidak terlepas dari skandal-skandal akuntansi yang terjadi di luar negeri maupun dalam negeri yang sangat banyak memberikan dampak besar terhadap perkembangan profesi akuntan publik (Elen, 2017). Fenomena yang belakangan terjadi adalah kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Insiden menghebohkan ini mulai berkembang dari gagalnya pembayaran *tabungan plan* pada Oktober 2018. Pesannya tersebar luas di media. Selain itu, dilakukan pula hasil kajian BPK. Sejauh ini kasus ini juga tertunda di Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Skandal Jiwasraya di mana Kejaksaan Agung menyita aset senilai Rp 18,4 Triliun. Nominal tersebut juga besar dibandingkan dengan nilai kerugian investasi yang ditetapkan BPK sebesar 16,8 Triliun Rupiah. Tetapi aset yang disita ini pun tentu tidak dapat dikembalikan kepada pelanggan. Hari Setiyono, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, mengatakan, aset yang disita bisa diajukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk ditetapkan sebagai aset negara yang disita (CNBC, 2020).

Disisi yang lainnya pada tahun 2019 yang merupakan tahun yang cukup sulit bagi beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia. Seperti berita yang termuat dalam CNBC Indonesia ada dua KAP di Indonesia yang terkena sanksi administratif karena salah dalam melakukan audit atas laporan keuangan tahunan (LKT) perusahaan publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk mengenakan sanksi Surat Tanda Terdaftar (STTD) dibekukan selama 1 tahun kepada Sherly Jokom dari KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja karena terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik. Pemberian sanksi tersebut terkait penggelembungan (*overstatement*) pendapatan senilai Rp 613 miliar untuk laporan keuangan tahunan (LKT) periode 2016 pada PT Hanson International Tbk (MYRX) (Dewi, 2020).

Kasus lain juga terjadi pada Kantor Akuntan Publik di Bali terjadi pada KAP K.Gunarsa. AP dari KAP K. Gunarsa mengaudit laporan keuangan Bali Hai Resort and Spa untuk tahun buku 2004. Ada temuan bahwa KAP K.Gunarsa telah melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan Bali Hai Resort and Spa yang berpotensi berpengaruh

signifikan terhadap Laporan Auditor Independen. Atas pelanggaran tersebut Menteri Keuangan (Menkeu) membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Ketut Gunarsa. Pembekuan izin yang tertuang dalam keputusan Nomor 325/KM.1/2012 itu mulai berlaku sejak tanggal 23 Mei 2012. Selama izinnya dibekukan, AP tersebut dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang KAP namun tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) (Devi, 2019).

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kualitas audit antara lain integritas, *audit tenure*, *fee audit*, tekanan klien dan *time budget pressure*. Menurut Dewi (2020), integritas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Hasil ini sejalan dengan Yaumi (2021), bahwa dengan integritas yang tinggi, maka auditor dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Dengan mempertahankan integritas, seorang auditor akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah (2018), yang menunjukkan bahwa integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Karena, integritas tidak selamanya menjamin bahwa jasa audit yang dihasilkan akan berkualitas. Setinggi apapun integritas auditor tidak akan bernilai

jika tidak disertai dengan sikap independensinya karena akan mempengaruhi kemampuan dan kebebasan dalam memberikan opini.

Menurut Marsista (2021), *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini dikarenakan masa perikatan auditor tidak mempengaruhi pendapat dari auditor untuk kewajaran laporan keuangan perusahaan klien. *Audit tenure* merupakan masa perikatan (jangka waktu) antara auditor dengan klien terkait jasa audit yang disepakati. Hasil ini sejalan dengan Safitri (2020), dikarenakan independensi auditor dan objektivitas auditor tidak terganggu dengan lamanya perikatan yang terjadi antara auditor dengan klien. Auditor akan tetap menjalankan proses auditor berdasarkan standar yang sudah ditentukan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bagariang (2021), menemukan bahwa variabel *Audit Tenure* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit. Jangka waktu audit yang singkat dapat mengindikasikan adanya frekuensi kegagalan audit terhadap laporan keuangan semakin rendah. Kemampuan auditor untuk mendeteksi *fraud* (kecurangan) meningkat pada *tenure* yang panjang.

Menurut Fauziah (2021), *fee audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Artinya apabila *fee audit* yang diberikan oleh klien dapat digolongkan besar maka hal tersebut membuat KAP menugaskan lebih banyak auditor dengan keahlian yang tinggi dalam mengaudit perusahaan klien agar mendapatkan hasil audit yang berkualitas. Hasil ini sejalan dengan lailatul (2021), pemberian *fee* yang banyak kepada auditor terbukti membuat auditor semakin rajin meningkatkan kinerjanya, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai prosedur dan memberikan kualitas audit terbaik. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustini (2020), tidak adanya pengaruh ukuran *fee audit* terhadap kualitas audit

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018. Hal ini disebabkan karena *fee audit* tidak bisa memprediksi baik atau tidaknya suatu kualitas audit. Kualitas audit dapat dilihat dari sikap seorang auditor apakah mempunyai sikap profesional dan independen atau tidak, bukan dilihat dari besarnya *fee audit* yang diberikan oleh perusahaan.

Menurut Santoso (2019), tekanan klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tekanan klien yang dirasakan auditor dalam melaporkan hasil temuan dalam laporan keuangan klien maka akan meningkatkan kualitas laporan yang dihasilkan. Hasil ini sejalan dengan Muslim (2020), tekanan klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit artinya semakin tinggi tekanan klien maka kualitas audit juga akan meningkat. Menjaga integritas, objektivitas jujur, tegas, dan bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya merupakan upaya terbaik untuk menjaga kualitas audit yang diberikan. Karena jasa yang diberikan auditor digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Bayu (2020), yang menemukan bahwa variabel tekanan klien tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Beberapa auditor sering mendapat tekanan dari klien saat menjalankan tugasnya. Faktanya adalah auditor di Provinsi Bali memiliki keyakinan dalam menjaga independensinya sehingga tekanan klien yang mereka dapatkan tidak akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Menurut Safiranadarus (2021), *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. *Time budget pressure* merupakan variabel yang berpengaruh terhadap kualitas audit secara umum, *time budget pressure* dapat

meningkatkan kualitas audit di mana jika semakin tinggi *time budget pressure* yang dirasakan auditor dalam penugasannya maka kualitas audit yang dihasilkan juga akan semakin baik. Hasil ini sejalan dengan Sumiarta (2021), Jika waktu yang dialokasikan tidak mencukupi, auditor dapat dengan cepat mengatur lokasi kerja dan hanya menyelesaikan tugas-tugas penting, yang dapat mengakibatkan pekerjaan tidak valid. Hasil ini tidak sejalan dengan Safitri (2020), *time budget pressure* yang telah diberikan kepada auditor pada saat penugasan ataupun pemeriksaan audit tidak ada pengaruh terhadap kualitas audit. Meskipun tekanan anggaran waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan para auditor tetap bekerja pada KAP tersebut dan berkomitmen untuk menjaga integritasnya sebagai auditor yang profesional. Pekerjaan seorang auditor diharuskan untuk memahami ruang lingkupnya terlebih dahulu sehingga mampu membuat perencanaan yang baik dari sisi waktu pemeriksaan maupun anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga dapat dikatakan adanya keterbatasan waktu dan anggaran dapat meningkatkan kualitas audit.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai “Pengaruh Integritas, *Audit Tenure*, *Fee Audit*, Tekanan Klien, Dan *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Denpasar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

- 1) Apakah Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Denpasar?
- 2) Apakah *Audit Tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Denpasar?
- 3) Apakah *Fee Audit* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Denpasar?
- 4) Apakah Tekanan Klien berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Denpasar?
- 5) Apakah *Time Budget Pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh integritas terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik di Kota Denpasar.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik di Kota Denpasar.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik di Kota Denpasar.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh tekanan klien terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik di Kota Denpasar.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik di Kota Denpasar.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1) Kegunaan Secara Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terkait audit pada sektor publik, serta tambahan informasi bagi pengembangan riset selanjutnya terkait kualitas audit. Memperkuat, mendukung, membantah teori yang sudah ada dalam bidang *Auditing*.

2) Kegunaan Empiris

a) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengaplikasikan teori yang diperoleh pada saat perkuliahan dengan kenyataan di lapangan, dapat menanggapi suatu kejadian dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan.

b) Bagi Fakultas atau Universitas Mahasaraswati Denpasar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian di bidang ilmu audit lainnya selain itu hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan referensi bagi penelitian selanjutnya.

c) Bagi Kantor Akuntan Publik

Dengan meneliti ini diharapkan bermanfaat bagi kepala Kantor Akuntan Publik di Kota Denpasar sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja para auditor dalam bidang pemeriksaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut Fritz Heider pencetus teori atribusi (1958), teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll. Atau pun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Hanjayani, 2014).

Teori atribusi menjelaskan tentang situasi sekitar menjadi penyebab perilaku seseorang atau dirinya sendiri terhadap sesuatu baik itu berasal dari dalam diri seperti karakter, sifat kepribadian, persepsi, kemampuan dan motivasi maupun berasal dari lingkungan luar sekitar seperti kondisi sosial dan pandangan masyarakat. Teori atribusi berhubungan langsung dengan sikap dan karakteristik individu yang mampu digunakan untuk memperkirakan perilaku seseorang dalam menemui keadaan tertentu (Evia, 2019). Menurut Novel (2021), menyatakan perilaku seseorang yang dialami dapat di tentukan apakah dari internal seperti karakter, kepribadian, perilaku, dan lain-lain maupun eksternal seperti tekanan situasi atau kondisi tertentu.

Faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri individu, berada di bawah kendali individu namun dapat dikendalikan oleh individu itu sendiri seperti sikap dan kemampuan, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berada diluar kendali individu mengakibatkan perilaku timbul dengan paksaan dari situasi luar atau lingkungan seperti tuntutan dalam bekerja. Menurut Wijayanti (2022), perilaku yang dipengaruhi oleh faktor internal adalah perilaku yang tidak terkendali dari orang tersebut. Sedangkan perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal adalah perilaku yang disebabkan oleh dorongan dari luar diri orang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teori atribusi ini merupakan salah satu proses pembentukan kesan dengan mengamati perilaku dalam masyarakat, yang didasarkan pada faktor situasional. Teori atribusi ini diberikan ketika mengamati perilaku seseorang dan mengungkapkan kembali bagaimana perilaku tersebut dapat terbentuk. Perilaku ini terbentuk baik ada pengaruh dari orang lain atau murni dari dalam diri sendiri.

Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan sebagai teori utama untuk menjelaskan perilaku auditor khususnya bagaimana peran karakter auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan baik itu dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Integritas sebagai faktor internal yang dapat dikendalikan oleh diri auditor sedangkan *audit tenure*, *fee audit*, tekanan klien, dan *time budget pressure* sebagai faktor eksternal yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Teori ini dapat dihubungkan tentang bagaimana karakter auditor yang baik dalam meningkatkan kualitas audit dari auditor independen.

2.1.2 Auditing

Menurut (Tandiontong, 2016) mendefinisikan auditing sebagai suatu proses yang sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti dari suatu informasi atau asersi manajemen tertentu, yang akan digunakan untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pengertian auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens et al., 2015).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa auditing adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti secara sistematis dan objektif oleh orang yang berkompeten dan independen berdasar kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan kepada pihak yang berkepentingan. Pengumpulan bukti merupakan hasil informasi yang diperoleh oleh auditor dalam proses pemeriksaan. Bukti yang dikumpulkan akan dievaluasi nilai kewajarannya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan standar yang berlaku serta memberikan pendapat atau opini atas kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen.

Salah satu hal terpenting yang mempengaruhi kualitas dari suatu laporan keuangan adalah pernyataan atau pendapat auditor mengenai kesimpulan laporan keuangan yang menggambarkan keadaan dan hasil-hasil yang diperoleh selama pelaksanaan pemeriksaan. Opini audit merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor atas kewajaran laporan keuangan. Hal ini penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk memperoleh jaminan bahwa data yang dilaporkan, benar

diukur, dan cukup disajikan (Khaddash et al., 2013). Menurut (Agoes, 2018) membagi lima jenis pendapat atau opini audit antara lain:

1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan atau Memodifikasi Kalimat Laporan Audit (*Unqualified with Explanatory Paragraph or Modified Wording*)

Pendapat ini diberikan jika terdapat suatu keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor.

3) Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan.

4) Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

5) Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Kewajiban untuk menolak memberikan pendapat yang timbul jika terdapat pembatasan lingkup audit atau terdapat hubungan yang tidak independen menurut Kode Etik Profesional antara auditor dengan kliennya.

2.1.3 Kualitas Audit

Kualitas audit (*audit quality*) adalah sebagai probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien (Tandiontong, 2016). Tidak hanya menemukan namun auditor harus melaporkan kesalahan sistem akuntansi maupun pelanggaran standar akuntansi yang berlaku. Kualitas audit dalam hal ini mengacu pada kredibilitas opini audit yang merupakan pengukuran tingkat pengguna kepercayaan tempat pada informasi yang diberikan oleh auditor. Kualitas audit biasanya terkait dengan kemampuan auditor untuk mengidentifikasi salah saji material dalam laporan keuangan dan kesediaan mereka untuk mengeluarkan laporan audit yang tepat dan tidak bias berdasarkan hasil audit.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah kemampuan auditor dalam menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Audit yang berkualitas memberikan jaminan keadilan informasi akuntansi bagi para pemangku kepentingan perusahaan (Kuntari dkk., 2017). Kualitas audit tidak hanya bicara soal adanya temuan, namun juga adanya tindakan atas temuan tersebut. Tindakan atas temuan dilakukan dengan cara pengungkapan audit. Pengungkapan yang dilakukan oleh auditor harus berdasarkan pada bukti yang relevan dan dapat diyakini kebenarannya serta dilakukan secara objektif. Kualitas audit dalam beberapa kali telah menjadi sumber dari

kekhawatiran lokal, nasional dan global karena kebanyakan auditor tampaknya tidak akan melaksanakan tugas mereka secara mandiri (Patrick dan Vitalis, 2017).

Kualitas audit dapat membangun kredibilitas informasi dan kualitas informasi pelaporan keuangan yang juga dapat membantu pengguna memiliki informasi yang berguna dalam mengambil keputusan. Terutama kesempatan mempromosikan peningkatan yang signifikan dalam auditor profesional dengan terus belajar untuk memperkuat kualitas audit. Kualitas audit mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat hanya dibagi ke dalam spesifikasi auditor dan atribut proses audit. Faktor-faktor tersebut dapat secara langsung mempengaruhi opini audit yang dikeluarkan untuk menyatakan keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan sehingga meningkatkan kepercayaan pasar (Hosseinniakani et al., 2014).

Kualitas Audit diukur dengan indikator yang mengacu pada instrumen penelitian (Wahyuni, 2018) adalah sebagai berikut:

- 1) Deteksi salah saji
- 2) Kesesuaian dengan SPAP
- 3) Kepatuhan terhadap SOP
- 4) Risiko Audit
- 5) Prinsip kehati-hatian
- 6) Pengendalian oleh supervisor
- 7) Perhatian yang diberikan oleh manajer atau partner

2.1.4 Integritas

Integritas adalah suatu karakter yang dimiliki oleh seseorang dengan menunjukkan suatu sikap yang jujur dan penuh tanggung jawab dalam mewujudkan

apakah yang telah disanggupinya dan diyakini kebenarannya (Nurhasanah, 2018). Menurut (Agoes, 2018) mendefinisikan integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diartikan bahwa Integritas merupakan merupakan mutu, sikap jujur, berterus terang dan tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

Sesuai dengan Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia dalam (Agoes, 2018), maka dalam penelitian ini yang dijadikan indikator untuk integritas, yaitu:

1) Kejujuran

Seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Kejujuran dalam profesi seorang auditor mutlak diperlukan. Karena dari seorang auditor lah kita dapat memperoleh informasi apakah suatu perusahaan melakukan kecurangan atau tidak.

2) Tidak Mementingkan Keuntungan Pribadi

Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi.

3) Sikap Bijaksana

Dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas, Dapat saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

4) Sikap Tanggung Jawab

Auditor dituntut agar secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit, tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 *Audit Tenure*

Audit tenure adalah masa perikatan (jangka waktu) antara auditor dengan klien terkait jasa audit yang disepakati. *Audit tenure* dalam jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan hubungan emosional antara auditor dan klien (Marsista, 2021). Menurut (Junaidi, 2016), *Tenure* audit merupakan lamanya hubungan antara partner dari KAP dengan klien. *Tenure* audit yang panjang dapat meningkatkan kompetensi audit. Partner yang mengaudit dapat mendasarkan pengetahuan auditnya pada pengetahuan klien yang luas, yang sudah berkembang dari waktu ke waktu. Disisi lain *tenure* yang panjang dapat merusak independensi audit. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diartikan bahwa *Audit Tenure* merupakan masa atau waktu perikatan audit berturut-turut yang terjalin antara auditor dari KAP dengan klien (perusahaan) dengan auditee yang sama.

Menurut (Primadi, 2019), *Audit tenure* adalah masa perikatan (keterlibatan) antara KAP dan klien terkait jasa audit yang disepakati atau dapat juga diartikan sebagai jangka waktu hubungan antara auditor dengan klien. Dalam hal ini *audit*

tenure dimaksudkan agar independensi seorang auditor dapat lebih terjaga dengan membatasi hubungan antara auditor dan manajemen. Pengukuran untuk variabel *audit tenure* diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Lama bekerja sebagai auditor,
- 2) Lama auditor berhubungan dengan klien,
- 3) Lamanya mengaudit klien.

2.1.6 Fee Audit

Fee audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain (Agustini, 2020). Menurut (Agoes, 2018) *fee audit* merupakan bentuk balas jasa yang auditor berikan kepada klien, dan besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, dan auditor yang menerima *fee* lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan audit *fee* yang lebih kecil. Berdasarkan kedua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *fee audit* merupakan imbalan atau balas jasa yang auditor dapatkan dari klien sebagai kuantitas jasa audit yang diminta oleh manajemen, dan diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit dengan besarnya *fee* yang bervariasi.

Menurut (Mulyadi, 2014), indikator *fee audit* sebagai berikut:

- 1) Risiko audit, besar kecilnya *fee audit* yang diterima oleh auditor dipengaruhi oleh risiko audit dari kliennya.
- 2) Kompleksitas jasa yang diberikan, *fee audit* yang akan diterima auditor, disesuaikan dengan tinggi rendahnya kompleksitas tugas yang akan

dikerjakannya. Semakin tinggi tingkat kompleksitasnya maka akan semakin tinggi *fee audit* yang akan diterima oleh auditor.

- 3) Tingkat keahlian jasa, auditor yang memiliki tingkat keahlian yang semakin tinggi akan lebih mudah untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan pada laporan keuangan kliennya.
- 4) Struktur biaya KAP, auditor mendapatkan *fee*-nya disesuaikan dengan struktur biaya pada masing-masing KAP. Hal ini dikarenakan untuk menjaga auditor agar tidak terjadi perang tarif.

2.1.7 Tekanan Klien

Tekanan klien adalah situasi konflik antara auditor dan klien. Konflik ini telah menjadi risiko dan profesi akuntan publik. Oleh karena itu, profesional auditor penilaian berdasarkan kepercayaan auditor dan moral yang tinggi sangat penting dalam setiap keputusan auditor untuk menghadapi tekanan klien (Bayu, 2020). Menurut (Fauzan, 2017) Tekanan Klien adalah dilema etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan, sehingga klien bisa saja mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan auditor yakni dengan menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar pemeriksaan. Berdasarkan kedua pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tekanan klien adalah pengaruh dari pihak klien pada saat proses pemeriksaan laporan keuangan serta tuntutan yang diinginkan oleh pihak klien terhadap opini auditor yang sifatnya cenderung melanggar.

Menurut (Primadi, 2019), Tekanan klien adalah ketika adanya pengaruh dari klien saat proses pemeriksaan serta tuntutan-tuntutan yang diinginkan klien mempengaruhi opini auditor, yang sifatnya cenderung melanggar. Tekanan dari

klien merupakan suatu hal yang sudah menjadi risiko profesi akuntan publik, maka pertimbangan profesional seorang auditor yang berlandaskan moral dan keyakinan diri sangat penting dan memiliki peranan. Pengukuran untuk variabel tekanan klien diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Kemampuan mengontrak dan menyewa akuntan publik,
- 2) Pemberian jasa manajemen,
- 3) Kemampuan menentukan *fee*,
- 4) Faktor-faktor yang berhubungan dengan *opinion shopping*,
- 5) Kemampuan mengendalikan situasi kerja,
- 6) Jenjang akuntan publik dalam struktur organisasional profesi,
- 7) Fasilitas dari klien,
- 8) Auditor mematuhi etika profesi.

2.1.8 Time Budget Pressure

Tekanan anggaran waktu adalah situasi yang ditunjukkan oleh auditor dalam meningkatkan efisiensi berdasarkan waktu yang disiapkan, atau batasan waktu anggaran yang sangat ketat (Sumiarta, 2021). Menurut (IAPI, 2016), *time budget pressure* adalah waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh auditor sangat menentukan kualitas audit, kurangnya waktu yang digunakan dapat mengakibatkan pekerjaan audit diselesaikan secara kurang memadai, semakin memadai jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan akan memungkinkan auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah, dan menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit. Berdasarkan kedua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *time budget pressure* adalah keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah

dialokasikan untuk menyusun, melakukan, menelaah, dan menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit yang sangat menentukan kualitas audit.

Menurut (Cew, 2018) indikator pengukuran *time budget pressure* adalah:

- 1) Pemahaman auditor atas anggaran waktu yang telah disediakan dan disepakati oleh manajer bersama klien, hal ini penting karena dari itu dapat diketahui seberapa besar tekanan anggaran waktu oleh auditor.
- 2) Tanggung jawab auditor atas anggaran waktu harus diketahui sebelum proses audit berjalan agar tekanan dapat diantisipasi oleh auditor. Mengetahui tanggung jawab yang harus diselesaikan dan target yang harus dicapai serta tanggung jawab untuk menjaga agar proses audit berjalan efisien sesuai dengan anggaran waktu.
- 3) Penilaian kinerja oleh atasan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana auditor telah memenuhi anggaran waktu yang telah ditetapkan, penilaian kinerja kadang menimbulkan tekanan untuk melakukan tugas audit dan mempengaruhi hasil kualitas audit.
- 4) Frekuensi revisi anggaran waktu permintaan auditor untuk dapat melakukan revisi atas anggaran waktu jika terdapat masalah dalam melakukan tugas audit akan menimbulkan suatu tekanan pada auditor dan mempengaruhi hasil kualitas audit, jika revisi sering dilakukan berarti auditor akan mendapat tekanan untuk memenuhi tekanan waktu.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Di bawah ini terdapat beberapa penemuan yang dikemukakan oleh seseorang dengan topik yang sama serta memiliki variabel yang sama pula untuk membandingkan apakah penelitian yang akan saya buat dengan orang lain atau

peneliti-peneliti sebelumnya memiliki hasil yang sama atau berbeda. Hasil-hasil sebelumnya dari penelitian dengan topik yang sama adalah sebagai berikut:

Nurhasanah (2018), melakukan penelitian mengenai pengaruh *time budget pressure*, kompetensi, independensi, dan integritas terhadap kualitas audit dengan kecerdasan emosional sebagai variabel moderasi (studi empiris pada Kantor Akuntan Publik Kota Pekanbaru dan Padang). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *time budget pressure* dan integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Dewi (2020), melakukan penelitian mengenai pengaruh budaya etis organisasi dan integritas terhadap kualitas audit dengan sensitivitas etika auditor sebagai variabel moderasi pada Kantor Akuntan Publik di Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Denpasar.

Yaumi (2021), melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan integritas terhadap kualitas audit dalam pengawasan keuangan daerah (Inspektorat PEMKAB Lamongan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas audit dalam pengawasan keuangan daerah.

Safitri (2020), melakukan penelitian mengenai pengaruh *audit tenure*, *fee audit*, ukuran perusahaan, dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit (studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2015-2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *audit tenure*, *fee audit*, dan *time budget pressure* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Marsista (2021), melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas, kompleksitas tugas dan *audit tenure* terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Wicaksono (2021), melakukan penelitian mengenai pengaruh *audit tenure*, rotasi KAP, ukuran KAP, dan spesialisasi industri auditor terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Bagariang (2021), melakukan penelitian mengenai pengaruh *audit tenure* dan ukuran KAP terhadap kualitas audit pada perusahaan asuransi yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *audit tenure* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Agustini (2020), melakukan penelitian mengenai pengaruh *fee audit*, *audit tenure* dan rotasi audit terhadap kualitas audit di bursa efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fee audit* dan *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit selama 5 tahun pengamatan (2014 – 2018).

Fauziah (2021), melakukan penelitian mengenai pengaruh *fee audit*, independensi, pengalaman auditor dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit (studi kasus KAP di Jawa Timur). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fee audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Lailatul (2021), melakukan penelitian mengenai pengaruh *fee audit*, komite audit, rotasi audit terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *fee audit* berpengaruh terhadap kualitas audit.

Santoso (2019), melakukan penelitian mengenai pengaruh *audit tenure*, *audit fee*, tekanan waktu, tekanan klien dan kompleksitas tugas terhadap kualitas audit pada KAP Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *audit tenure* dan tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan *audit fee* berpengaruh pada kualitas audit.

Bayu (2020), melakukan penelitian mengenai *audit quality: a review based on auditor ethics, competence, independence, and client pressure on audit quality*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan klien tidak mempengaruhi kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya auditor menerima tekanan dari klien yang tidak mempengaruhi kualitas audit.

Muslim (2020), melakukan penelitian mengenai *client pressures, audit tenure to audit quality: moderation of auditor independence*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *audit tenure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel tekanan klien berpengaruh positif terhadap kualitas audit artinya semakin tinggi tekanan klien maka kualitas audit juga akan meningkat.

Sumiarta (2021), melakukan penelitian mengenai pengaruh independensi, *time budget pressure*, terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Denpasar Bali, dengan etika auditor sebagai moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *time budget pressure* berpengaruh terhadap kualitas audit.

Safirnadarus (2021), melakukan penelitian mengenai pengaruh *due professional care*, independensi, dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *time budget pressure* memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel kualitas audit yang berarti bahwa tekanan

anggaran waktu dapat mempengaruhi hasil audit, semakin sedikit waktu yang diberikan dan semakin besar tekanan waktu yang diperoleh auditor maka hasil audit dari auditor akan semakin baik dikarenakan auditor akan menghabiskan waktu yang diberikan untuk mengaudit laporan keuangan klien dengan baik.

